

PERAN ADVOKAT PADA PERKARA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Maulana Kamal

Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Cirebon

Muhamad Arif Agus

Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon

Umar Anwar

Politeknik Pengayoman Indonesia

Journal of Correctional Issues
2025, Vol.8 (1)
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
23 Mei 2025

Accepted
20 Juni 2025

Abstract

The Laws and Regulations governing the Juvenile Criminal Justice Process are still discriminatory against Juvenile Law Enforcers, because there are requirements to become a Special Child Advocate as with other Law Enforcers who must be certified as Juvenile Law Enforcers. This study aims to analyze the requirements for advocates in child cases in the juvenile criminal justice system and the requirements for advocates in child cases in the juvenile criminal justice system in the future. The research method uses a normative legal approach method by conducting a study of the law. The results of the study show that Advocates in Child Cases in the Juvenile Criminal Justice System are not burdened with special requirements related to the specificity of children like other law enforcers and Advocates in the future must have an interest, attention, dedication, and understand the problems of Children and have attended technical training on Juvenile justice as a requirement to become a child advocate. This is to ensure the specialization of Advocates in the future as realizing the expression, "Non multa sed multum" not quantity but quality. The implication is that there needs to be specialization in the Advocates profession, especially in handling children's cases in the juvenile criminal justice system so that the handling of children's cases in the juvenile criminal justice system can be of better quality in the future.

Keywords : Advocate, Child, Child Case, Criminal Justice System

Abstrak

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Proses Peradilan Pidana Anak masih bersifat diskriminasi terhadap Penegak Hukum Anak, karena adanya syarat-syarat untuk dapat menjadi Advokat Khusus Anak sebagaimana halnya Penegak Hukum lainnya yang harus bersertifikasi Penegak Hukum Anak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis syarat advokat pada perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak dan syarat advokat pada perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di masa datang. Metode penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian pada undang-undang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Advokat Pada Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dibebani persyaratan khususnya terkait dengan kekhususnya anak seperti penegak hukum lainnya dan Advokat di masa datang harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak sebagai syarat menjadi advokat anak. Hal ini untuk memastikan adanya spesialisasi Advokat di masa mendatang sebagai mewujudkan ungkapan, "Non multa sed multum" bukan jumlah tapi mutu. Implikasinya perlu adanya spesialisasi dalam profesi Advokat khususnya dalam menangani perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak sehingga penanganan

perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat lebih bermutu di masa yang akan datang.

Kata kunci : Advokat, Anak, Perkara anak, Sistem Peradilan Pidana

Pendahuluan

Negara merupakan suatu organisasi, dari segenap lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bahder, 2011). Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara kesejahteraan), karena negara wajib menjamin kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada prinsip ini maka, dengan sendirinya tugas pemerintahan begitu luas. Pemerintahan wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya di bidang hukum (SF & Moh Mahfud, 2009). Maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Profesi yang berkenaan dengan bidang hukum, profesi dimaksud disebut sebagai profesi hukum (Muhammad, 2006). Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur (Muhammad, 2006). Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim, dan advokat (Muhammad, 2006), termasuk di dalamnya pelayaran dalam hal ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Akmaluddin, 2014), maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan pemerintahan akan dibuatkan peraturan tersendiri yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Kehakiman sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat (Syahputra, 2016).

Kedudukan advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti halnya

Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum), Pengadilan (Hakim), serta Pemasarakatan (Rupbasan, Rutan, Bapas, dan Lapas), memiliki perbedaan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), khususnya terkait dengan Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, baik itu Hakim, Jaksa, Polisi (Penyidik), Bapas, kesemuanya harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi Penegak Hukum anak, disamping telah menjalani tugas atau Profesi Penegak Hukum, juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai Penegak Hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegak Hukum Anak adalah Penegak Hukum yang telah berpengalaman menjalani Profesi Penegak hukum, jika Penegak Hukum tersebut Penegak Hukum Anak diwajibkan dan dibebani syarat mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan/atau telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak, serta telah dinyatakan memiliki kualifikasi Penegak Hukum Anak dibuktikan dengan sertifikatnya.

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai syarat Polisi (Penyidik) Anak, Jaksa Anak, Bapas Anak, maupun Hakim Anak, namun tidak dan/atau belum mengatur mengenai ketentuan Advokat Anak, artinya Advokat yang dapat mendampingi Anak atau yang menjadi Penasihat Hukum Anak tidak harus berkualifikasi Advokat Anak, bahkan Advokat yang baru atau sedang magang

yang bertugas di Pengadilan Negeri dapat menjadi Penasihat Hukum Anak, sedangkan Advokat yang sudah senior seperti kurangnya berminat untuk menjadi Penasihat Hukum atau Advokat dalam perkara Anak.

Sejalan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai Advokat yang menjadi Penasihat Hukum Anak, dapat dinyatakan diskriminasi dalam menentukan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak antara advokat dengan penegak hukum anak lainnya. Diskriminasi dimaksud karena tidak akan ketentuan yang mengatur Advokat untuk memiliki kualifikasi Anak atau Advokat Anak sebagaimana halnya Penegak Hukum lainnya yang tidak dapat mengikuti Proses Peradilan Pidana Anak jika tidak memiliki kualifikasi Anak.

Menjadi lebih menarik lagi, jika Advokat memiliki kekhususannya, misalany Advokat Khusus Anak, Advokat Khusus Pidana, Advokat Khusus Perdata dan lainnya sebagainya, hal ini tentunya akan bermanfaat bagi Advokat itu sendiri yang setiap tahunnya jumlah Advokat terus bertambah yang tentunya hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih dan menetapkan judul penelitian ini dengan judul: "Spesialisasi Advokat Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Dengan mengidentifikasi masalah: Bagaimana peran advokat pada penanganan perkara anak pada system peradilan pidana anak di Indonesia?

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan normatif, berfokus

pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004). Penelahaan dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembahasan

Peran Advokat Pada Penanganan Perkara Anak Pada System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat (meliputi Rupbasan, Rutan atau (LPAS), Bapas dan Lembaga Masyarakat atau LPKA) merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari dua kata yaitu "sistem" dan "peradilan pidana". Pemahaman mengenai "sistem" dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan (Muladi, 1995).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana (Reksodipoetro, 1994). Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Alinea 6 Penjelasan Umum UU-SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Sehubungan system merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan maka sudah seharusnya dan sewajarnya jika Advokat sebagai salah satu penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) juga harus dibebani persyaratan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak jika menjadi Advokat dalam perkara anak.

a. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian (Hamzah, 1986). Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, "*Hukum adalah suatu instrument untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka*" (Davitt, 2012). Dari pengertian tersebut, maka akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomat E. Davitt mengatakan bahwa, "*Hukum yang dibuat orang-orang yang belum pernah belajar menulis, yaitu masyarakat tradisonal yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utamanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait*

kesejahteraan setiap anggota masyarakatnya" (Davitt, 2012). Sedangkan salah satu bentuk dari hukum tertulis adalah hukum pidana.

Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Andi Hamzah mengatakan bahwa, "*Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining)*" (Hamzah, 2008).

Selanjutnya Andi Hamzah menambahkan bahwa, "*Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang*" (Hamzah, 2008). Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, "*KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain*" (Hamzah, 2008).

Terhadap keberadaan KUHAP, peringatan lebih keras disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, "*Memang KUHAP telah*

mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya" (Harahap, 2006).

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, *"Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing"* (Harahap, 2006).

1) Kepolisian

Tolib Effendi mengatakan, *"Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana"* (Tolib,

2013). Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara (Tolib, 2013).

2) Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden (Tolib, 2013).

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi

kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi (Tolib, 2013). Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum.

3) Pengadilan

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, *“Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan”* (Tolib, 2013).

Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara

dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

4) Pemasyarakatan

Sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU-Pemasyarakatan), yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat (Tolib, 2013).

Tolib Effendi mengartikan pemasyarakatan sebatas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat eksekusi putusan pengadilan atas pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan, karena Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hanya sebagai subsistem dalam Sistem Pemasyarakatan. Dengan melihat Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem yang meliputi subsistem Rupas, Lapas, Rutan dan Bapas maka tujuan Pemasyarakatan dapat tercapai.

5) Advokat

Perlu kita ketahui bersama, Advokat merupakan komponen baru dari subsistem peradilan pidana, yang sebelumnya tidak diatur atau bahkan tidak dianggap sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana.

Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 54-57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum advokat) dan Pasal 69-74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa) (Hamzah, 2008). Istilah Penasihat Hukum menurut Abdurrahman adalah kurang tepat, karena lebih tepat menggunakan istilah Pembantu Hukum, karena lebih tegas memberikan gambaran tentang sifat pembantuan dalam bidang hukum kepada mereka yang memerlukannya (Abdurrahman, 1983).

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan (Sinaga, 2011). Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advocate* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*) (Rosdalina, 2015).

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang di definisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa

kolonial hingga sekarang (Rosyadi & Hartini, 2003):

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (Pandu, 2001).
2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.
3. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa "seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum".
4. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat) pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "*advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.*"

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat (Supriadi, 2023).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan istilah penasehat hukum (Ishaq, 2010).

Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya (Luhut, 2002).

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat.

Menurut S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, "*Tugas sebenarnya dari seorang Advokat adalah membantu hakim mencari kebenaran*" (Luhut, 2002) sedangkan Yap Thiam Hien berpendapat bahwa, "*Bahwa pembela tidak hanya membela kepentingan kliennya saja tetapi juga membela kepentingan umum*" (Luhut, 2002). Kedua pendapat tersebut hendaknya merupakan tujuan mulia dari setiap Advokat dalam setiap melaksanakan tugas tugasnya sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam paparan tersebut di atas, merupakan penegak hukum dalam system peradilan pidana di Indonesia, baik peradilan pidana bagi orang dewasa maupun peradilan pidana bagi anak.

Penegak hukum dalam peradilan pidana untuk orang dewasa, berbeda dengan penegak hukum dalam peradilan pidana untuk anak. Penegak hukum dalam peradilan pidana anak, sebagaimana diaterangkan dalam Penjelasan Umum pada alinea 9 UU-SPPA, yang menyebutkan bahwa; mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Pasal 18 UU-SPPA menjelaskan bahwa; dalam menangani perkara Anak, Anak

Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Penjelasan Pasal 18 mempertegas bahwa; suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Penanganan perkara anak memang telah diupayakan melalui UU-SPPA dimaksud adalah secara khusus bagi anak, sehingga anak nyaman dan tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan, sehingga lembaga-lembaganya pun disiapkan dan diatur secara khusus, misalnya Rumah Tahanan Negara (Rutan) disebut LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir (21) UU-SPPA, adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Demikian halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disebut dengan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang diatur pada Pasal 1 butir (20) UU-SPPA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berbeda dengan dengan penegak hukum pada system peradilan pidana untuk orang dewasa, pada SPPA kecuali Advokat, penegak hukum lainnya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh Penyidik Kepolisian; Jaksa Penuntut Umum; Hakim Pengadilan Anak; Pembimbing

Kemasyarakatan; Pekerja Sosial Profesional; Tenaga Kesejahteraan Sosial berikut.

1. Penyidik kepolisian

Pasal 26 ayat (3) huruf a, b, dan ,c UUSPPA mengatur bahwa Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Syarat: a) telah berpengalaman sebagai penyidik; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjelasan Pasal 26 ayat (3)b, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami: a) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik; b) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan c) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

2. Jaksa Penuntut Umum

Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, dan c UU-SPPA mengatur bahwa Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, dengan Syarat: telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjelasan Pasal 41 ayat (3) UU-SPPA menyatakan bahwa; Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

3. Hakim Pengadilan Anak

Pasal 43 ayat (2) huruf a, b, dan c UU-SPPA mengatur bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dengan Syarat telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa. Penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU-SPPA menyatakan bahwa; Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

4. Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64 ayat (2) huruf d, dan e, UU-SPPA mengatur bahwa Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut: a) mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsyarakatan serta perlindungan anak; dan b) telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemsyarakatan.

5. Pekerja Sosial Profesional

Pasal 66 huruf c, UU-SPPA mengatur bahwa Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut: mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 67 huruf d, UU-SPPA mengatur bahwa Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

7. Advokat

Advokat sebagai salah satu penegak hukum dalam SPPA, berbeda dengan penegak hukum lainnya, tidak dibebani persyaratan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan/atau telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dengan demikian baik advokat senior maupun advokat yang sedang magang, dan belum berkeluarga-pun dapat menjadi advokat anak. Artinya Advokat Pada Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dibebani persyaratan khususnya terkait dengan kekhususannya anak seperti halnya penegak hukum lainnya, melainkan cukup memiliki izin beracara sebagai advokat sudah dinyatakan cukup untuk dapat menjadi advokat anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Syarat Advokat Pada Perkara Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Masa Datang

Pelindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Sehingga perlindungan anak harus

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bisma Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum di bebani kewajiban (Soemitro, 1990).

1. Mr. M. de Bie sebagaimana dikutip Irma Setyowati Soemitro, merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang di atur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya (Soemitro, 1990).
2. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Undang

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).
3. Diskriminasi sebagaimana diungkapkan oleh Theodorson sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Theodorson & Theodorson, 1969). Istilah tersebut biasanya akan melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dengan hubungan pihak minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan tindakan mereka tersebut tidak bermoral atau demokratis, dalam arti tindakan diskriminasi tersebut bersifat aktif atau aspek yang dapat terlihat (*overt*) dari prasangka yang bersifat negatif (*negative prejudice*) terhadap seorang individu atau suatu kelompok (Theodorson & Theodorson, 1969).
 4. Diskriminasi menurut Victor Condé terdiri dari dua artian yang berbeda, yaitu (Condé, 2004):
 - a. *Generally, the first context revolves around the treatment of persons similarly situated in different ways, treating people differently because of their race, religion, ethnic group, color, creed, political, opinion, etc.* (Umumnya, konteks pertama berkisar pada perlakuan terhadap orang-orang yang berada dalam posisi yang sama dengan cara yang berbeda, memperlakukan orang secara berbeda karena ras, agama, kelompok etnis, warna kulit, keyakinan, politik, pendapat, dll.)
 - b. *Law of Armed Conflict (LOAC): A second context revolves around a principle of Humanitarian Law that states that combatants must at all times distinguish/discriminate between enemy combatants and civilians and may only make combatants the object of attack. The opposite of an "discriminate attack." This is called the "Promcople of Discrimination" in the LOAC.* (Law of Armed Conflict (LOAC): Konteks kedua berkisar pada prinsip Hukum Humaniter yang menyatakan bahwa kombatan harus setiap saat membedakan/membedakan antara kombatan musuh dan warga sipil dan hanya boleh menjadikan kombatan sebagai objek serangan. Kebalikan dari "serangan diskriminatif." Ini disebut "*Promcople of Discrimination*" di LOAC.)
- Conde membedakan istilah diskriminasi secara umum dan diskriminasi dalam situasi konflik bersenjata. Pada dasarnya Conde berpendapat bahwa diskriminasi adalah suatu perlakuan berbeda yang didasarkan oleh beberapa kategori. Definisi diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan perlakuan juga terdapat dalam Black's Law Dictionary, yang mendefinisikan inti dari diskriminasi ada pada perbedaan perlakuan, didasarkan pada prinsip persamaan dalam memperlakukan semua orang, yaitu "*Differential treatment, a failure to treat all persons equally when no reasonable distinction can be found between those favored and those not favored.*

Diskriminasi terjadi seringkali diawali dengan prasangka. Dengan prasangka, kita membuat perbedaan dengan orang lain. Perbedaan ini terjadi karena kita makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka makin diperparah dengan cap buruk (stigma atau stereotip). Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus kepada kesamaan pola, sehingga kemudian menggeneralisir seseorang atas dasar kelompoknya. Diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka tersebut berubah menjadi aksi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu (Fulthoni. et al., 2009).

Tidak dibebaninya Advokat dengan syarat mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan/atau telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak, untuk menjadi advokat dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam UU-SPPA, tentunya dapat dikategorikan kepada perlakuan diskriminatif, karena anak yang sedang menjalani proses dan pemeriksaan dalam SPPA memerlukan pihak-pihak yang memahami kekhasan dari anak-anak. Dasar pembuat undang-undang SPPA belum memberikan persyaratan khusus terhadap Advokat mungkin telah dalam berbagai pertimbangan, seperti masih terbatasnya advokat yang ada di Indonesia.

PERADI sebagai wadah Advokat di Indonesia pernah merilis bahwa jumlah advokat yang terdaftar di Indonesia sebanyak 50.000 sampai

dengan tahun 2019. Suatu jumlah yang sebetulnya tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 269 juta jiwa. Dalam jumlah tersebut, idealnya Indonesia membutuhkan sekitar 1.750.000 advokat (Dabur, 2020). Berbanding lurus dengan jumlah advokat tersebut, sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus) (Sulaiman & Halidi, 2019). Dengan demikian memang advokat masih sangat terbatas di Indonesia, sehingga yang mendasari pembuat UU-SPPA untuk tidak memberikan persyaratan khusus atau advokat tidak perlu memiliki sertifikat khusus mengenai pengadilan anak belum dapat dikategorikan diskriminatif dalam perlindungan anak.

Walau demikian, soal jumlah bukanlah isu besar. Lebih penting dari itu adalah kualitas atau mutu dan integritas advokat itu sendiri. Dalam pepatah Latin ada ungkapan, "*Non multa sed multum*" – bukan jumlah tapi mutu. Ungkapan yang diperkenalkan seorang penulis Romawi, Gaius Plinius Secundus (23-79 M) lebih lanjut menyatakan, "*Multum legedum esse non multa*", orang harus membaca hal yang bermutu bukan soal jumlahnya. *Proverbia Latina* tersebut hendak menegaskan betapa mendasarnya menjadi pribadi yang "berkualitas, istimewa, khusus, spesial, berbeda, mahir dan ahli" dalam bidang kita masing-masing (Dabur, 2020).

Tuntutan ini sangat selaras dengan profesi advokat sebagai suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Dengan menyangandang posisi ini, advokat menyangandang kewajiban yang mulia dalam melaksanakan pekerjaannya, kewajiban perilaku yang terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggungjawab (*responsible*). Sejalan dengan analisis tersebut, dan untuk tegak lurusnya non-diskriminatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dengan bertambah terusnya jumlah Advokat, maka spesialisasi advokat ke depan perlu dicanangkan, karena Advokat bukan manusia super hero, Doktor Hukum dan Guru Besar Hukum saja keilmuannya spesialis dan dibatasi hanya satu bidang ilmu hukum tertentu saja, tidak semua ilmu hukum. Dengan demikian agar tidak adanya prasangka diskriminatif penegak hukum anak, syarat Advokat pada perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di masa depan, harus setara dengan penegak hukum lainnya, yaitu dipersyaratkan memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan/atau telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Advokat di masa datang harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan/atau telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak sebagai syarat menjadi advokat anak, merupakan gagasan untuk adanya spesialisasi Advokat di masa mendatang sebagai mewujudkan ungkapan, "*Non multa sed multum.*" bukan jumlah tapi mutu, dan spesialisasi tersebut tentunya tidak hanya dalam perkara anak, melainkan dalam perkara hukum lainnya,

sebagaimana spesialisasi Doktor dan Guru Besar Ilmu Hukum.

Kesimpulan

Advokat yang beracara dalam perkara anak perlu dipersyaratkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak atau memiliki spesialisasi sebagai Advokat Anak sebagaimana persyaratan yang dibebankan kepada penegak hukum lainnya, hal ini sebagai Upaya untuk tidak terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum anak.

Spesialisasi Advokat dalam Organisasi Advokat sebagai salah satu penegak hukum, bukan hanya menghindari terjadinya diskriminasi di tubuh penegak hukum di Indonesia, melainkan juga akan meningkatkan mutu Advokat dalam menangani atau beracara suatu perkara, dengan demikian yang ditingkatkan dalam organisasi Advokat bukanlah jumlah advokat melainkan mutu Advokatnya.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya spesialisasi dalam profesi Advokat khususnya dalam menangani perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak sehingga penanganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat lebih bermutu, tidak terjadi diskriminasi antar penegak hukum, juga akan memberi kesempatan kepada Advokat untuk lebih mendalami minat dan bakatnya ketika memilih dan menetapkan profesi Advokat sebagai pilihan profesinya.

Revisi atau amandemen Undang-undang Profesi Advokat adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh organisasi Advokat guna menghasilkan dan meningkatkan mutu Advokat yang ada bukan meningkatkan jumlah Advokat

yang terus bertambah, oleh karena itu dalam revisi atau amandemen Undang-undang Profesi Advokat harus menerapkan spesialisasi Advokat dengan persyaratan tertentu untuk mendapatkan spesialisasi tersebut.

Referensi

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press.
- Advocatus. (n.d.). Retrieved January 25, 2020, from <http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus>
- Akmaluddin. (2014). Peranan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. *Ganec Swara*, 8(2).
- Bahder, N. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung.
- Condä, H. V. (2004). *A handbook of international human rights terminology* (Vol. 8). U of Nebraska Press.
- Dabur, E. S. (2020). *Tantangan Bagi Advokat Baru*. <https://www.jpnn.com/news/tantangan-bagi-advokat-baru>
- Davitt, T. E. (2012). *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum / Thomas E. Davitt ; diterjemahkan oleh Yudi Santoso* (Y. Santoso (Ed.)). Pallmal.
- Fulthoni., Yasin, M., & (ILRC), T. L. R. C. (2009). *Memahami diskriminasi: buku saku kebebasan beragama*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (A. Hamzah (Ed.)). Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Ishaq, I. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika.
- Luhut, M. P. P. (2002). *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan.
- Mifflin, H. (1992). *The american heritage dictionary of the english language*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum* (Cetakan ke). Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pandu, Y. (2001). *Klien & penasehat hukum dalam perspektif masa kini*.
- Prent, K., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W. J. S. (1969). *Kamus Latin-Indonesia*. Penerbitan Jajasan Kanisius.
- Reksodipoetro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014).
- Rosdalina, R. (2015). Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*, 3(2).
- Rosyadi, A. R., & Hartini, S. (2003). *Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif*. Ghalia Indonesia.
- SF, M., & Moh Mahfud, M. D. (2009).

Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

Sinaga, V. H. (2011). *Dasar-dasar profesi advokat*.

Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Bumi Aksara.

Sulaiman, M. R., & Halidi, R. (2019). *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*.

<https://suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>

Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syahputra, A. (2016). Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 279–302.

Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1969). *A modern dictionary of sociology*.

Tolib, E. (2013). *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Pustaka Yustisia.